

---

## Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum

Yosep Copertino Apaut<sup>1\*</sup>, Carles Ino Fallo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi, Indonesia  
[yosepcopertinoapautshmh@gmail.com](mailto:yosepcopertinoapautshmh@gmail.com)\*

---

### Article History:

Received : 21-07-2025

Accepted : 28-07-2025

**Keywords:** Hak Asasi  
Manusia; Filsafat Hukum;  
Implementasi HAM; Sistem  
Hukum Indonesia

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia melalui perspektif filsafat hukum. HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang landasannya banyak dipengaruhi oleh aliran filsafat hukum seperti hukum alam, kontrak sosial, positivisme, dan humanisme. Prinsip-prinsip HAM seperti universalitas, indivisibilitas, non-diskriminasi, kesetaraan, dan martabat manusia menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum yang adil dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun HAM telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia serta didukung oleh lembaga seperti Komnas HAM, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat, praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dimensi filosofis HAM sangat penting dalam membangun sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

---

## PENDAHULUAN

Filsafat hukum memiliki peranan sentral dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Kajian ini menyoroti struktur hierarki peraturan perundang-undangan, kontribusi filsafat hukum terhadap proses pembentukan hukum, serta perannya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemahaman

terhadap filsafat hukum menjadi krusial untuk menciptakan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Salah satu prinsip utama dalam filsafat hukum adalah Hak Asasi Manusia (HAM), yang diakui secara universal sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan menjamin kehidupan yang bermartabat. Di Indonesia, jaminan terhadap HAM tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep HAM menegaskan bahwa hak-hak tersebut bersifat kodrati, tidak dapat dicabut, dan melekat sejak lahir. Menurut pandangan John Locke, HAM merupakan hak yang secara alami diberikan oleh Tuhan, sehingga tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh negara sekalipun. Oleh karena itu, setiap individu berhak menuntut perlindungan dan penghormatan atas hak-haknya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kebijakan hukum yang ada.

Diskursus tentang HAM erat kaitannya dengan gagasan hukum alam (natural law), yang menjadi akar munculnya hukum hak asasi manusia. G. Singer, sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada, menyebutkan bahwa hukum alam mencerminkan prinsip moral dan keadilan yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia. Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi, bersifat universal dan tidak berubah lintas waktu dan ruang. Di sisi lain, Hugo Grotius berpendapat bahwa hukum alam bersandar pada akal manusia dan dapat berlaku secara rasional, bahkan tanpa mengaitkannya dengan kepercayaan religius.

Meskipun Indonesia telah mengakui pentingnya HAM dan meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait, realitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kasus-kasus pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan narapidana masih sering terjadi. Upaya implementasi HAM dalam sistem hukum nasional telah dilakukan melalui pembentukan berbagai regulasi, peningkatan kesadaran publik, serta sosialisasi dan pendidikan HAM. Penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor, termasuk peran pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih inklusif dan efektif.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan akan terbentuk budaya hukum yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar perlindungan HAM dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan suatu kelompok masyarakat, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi pada masa kini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum dengan mengacu pada

bahan-bahan hukum yang relevan serta telaah literatur atau studi kepustakaan sebagai sumber utama analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara inheren melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat, demi menjaga martabat dan kehormatan manusia. HAM bersifat universal dan tidak memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Artinya, semua individu memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Ruang lingkup HAM mencakup berbagai aspek, antara lain hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan beragama, pengakuan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan lainnya. Karena sifatnya yang mutlak, HAM tidak boleh dikurangi atau diabaikan dalam situasi apapun, menjadikannya sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Secara terminologi, istilah "Hak Asasi Manusia" merupakan terjemahan dari *droits de l'homme* (bahasa Prancis), yang berarti "hak manusia." Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights*, dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*. Di Indonesia, sering digunakan istilah "hak-hak asasi," yang juga merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, atau *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Beberapa kalangan juga menyebutnya hak-hak fundamental (*fundamental rights* dalam bahasa Inggris, *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda). Di Amerika Serikat, selain istilah *human rights*, juga dikenal istilah *civil rights*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi berarti wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan "asasi" berarti bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, bersifat kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia.

Secara konseptual, HAM bersifat relasional dan relatif, karena keberadaannya selalu berhubungan dengan hak orang lain dalam masyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan yang setara, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pandangan bahwa manusia memiliki dua sisi utama: individualitas dan sosialitas. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan ras, budaya, agama, atau latar belakang lainnya.

Jack Donnelly, seorang pakar teori politik dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2003), menyatakan bahwa HAM adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu, bukan sesuatu yang diberikan oleh masyarakat atau hukum. Hak tersebut bersumber dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks global, HAM mendapatkan perhatian besar setelah dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights di Paris, Perancis, pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang menegaskan hak-hak dasar manusia, serta prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan melekat sepanjang hidupnya, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau golongan. Hak ini bersifat asasi dan universal, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya.

Sementara itu, Thomas Jefferson menyatakan bahwa HAM adalah bentuk kebebasan yang tidak diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak alami yang berasal dari Tuhan. Negara justru dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut.

Aristoteles menambahkan bahwa suatu negara dapat dikatakan baik jika kekuasaannya digunakan untuk kepentingan umum. Ia mengusulkan bentuk pemerintahan politeia, yaitu demokrasi berdasarkan hukum, di mana seluruh rakyat – tanpa memandang kekayaan atau pendidikan – memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara implisit, Aristoteles mendukung prinsip persamaan dan keadilan tanpa diskriminasi.

### **Konsep dan Aliran Filsafat Hukum Terkait HAM**

#### **1. Teori Hukum Alam**

Teori hukum alam menyatakan bahwa terdapat hukum yang bersifat abadi dan universal, berlaku tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Hukum ini diyakini berasal dari alam atau Tuhan dan dapat dipahami melalui akal manusia. Dalam kerangka ini, Hak Asasi Manusia (HAM) dipandang sebagai hak mendasar yang melekat sejak seseorang lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. John Locke merupakan tokoh utama dalam teori ini, yang menegaskan bahwa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan merupakan hak alamiah manusia. Pemikiran Locke menjadikan hukum alam sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang menjamin kebebasan individu dan menjunjung tinggi rasionalitas. Ia memperkenalkan gagasan kontrak sosial dan kenyataan sosial sebagai fondasi bagi perlindungan hak kodrati manusia. Pemikirannya memberi pengaruh besar terhadap konsepsi HAM modern, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.

#### **2. Teori Kontrak Sosial**

Teori ini beranggapan bahwa negara dan sistem hukum terbentuk melalui suatu kesepakatan atau kontrak antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, HAM adalah bagian dari perjanjian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara. Kontrak ini juga menjadi alat pembatas agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam pandangan Thomas Hobbes, kontrak sosial lahir sebagai reaksi atas kondisi alamiah manusia yang penuh konflik; maka, dibutuhkan kekuasaan absolut untuk menciptakan ketertiban. Sebaliknya, John Locke melihat kondisi alamiah manusia secara lebih positif – sebagai makhluk yang rasional dan

bermoral. Oleh karena itu, menurut Locke, kontrak sosial tidak memberikan kekuasaan absolut kepada negara, melainkan membentuk suatu pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Locke menganjurkan pemerintahan konstitusional yang menghormati hak-hak kodrati manusia.

### 3. Teori Hukum Positif

Menurut teori hukum positif, HAM hanya diakui apabila telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, sehingga hak seseorang hanya dianggap sah apabila telah ditetapkan oleh negara. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap HAM sangat tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Namun, pendekatan ini sering kali berorientasi pada kepentingan mayoritas, yang berpotensi mengabaikan hak kelompok minoritas. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan HAM telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab XA (Pasal 28A sampai 28J), yang menjadi bentuk konkret penerapan teori hukum positif dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia serta pemberian sanksi terhadap pelanggarannya.

### 4. Filsafat Humanisme

Filsafat humanisme memandang bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati. Humanisme menempatkan nilai dan martabat manusia sebagai pusat dari segala sistem sosial maupun hukum. Dalam pandangan ini, semua orang layak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, profesi, atau latar belakang lainnya. Filsafat humanisme juga mengutamakan kebebasan, pengembangan potensi manusia, serta pencapaian pengetahuan dan kesejahteraan melalui proses rasional dan emosional. Manusia dalam pendekatan ini diyakini memiliki potensi tak terbatas untuk berpikir kritis, berbuat baik, dan membangun masyarakat yang adil serta sejahtera.

## **Prinsip - Prinsip Hak Asasi Manusia yang Diakui Secara Universal**

### 1. Bersifat Universal

Yang artinya bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengancara yang sama oleh semua orang. HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Prinsip yang universal harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Dengan demikian, dapat tercipta sebuah masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan bagi semua warga negara. Selain itu, perlunya kerjasama antar berbagai lembaga dan pihak terkait juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup>

### 2. Prinsip Martabat Manusia

Merupakan landasan utama dalam perlindungan HAM dan penegakan hukum. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi

---

<sup>1</sup> Komnas HAM, “*Laporan Tahunan Perlindungan HAM di Indonesia*”, Jakarta : Komnas HAM, (2022), hal.30-50

tanpa diskriminasi apapun. Martabat manusia harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan semua warga negara dapat hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Dengan prinsip martabat manusia sebagai landasan utama, diharapkan upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Setiap orang memiliki nilai dan hak yang sama, yang harus dihormati dan dilindungi tanpa terkecuali. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan semua warga negara dapat hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera, tanpa adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang mengedepankan prinsip martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dan penegakan hukum belum tentu berjalan efektif dan efisien meskipun prinsip tersebut dipegang teguh.<sup>2</sup>

### 3. Prinsip Kesetaraan

Merupakan salah satu prinsip yang juga harus dijunjung tinggi dalam menjaga hak asasi manusia. Kesetaraan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau jenis kelamin. Kesetaraan juga berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, diharapkan semua warga negara dapat merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.<sup>3</sup> Prinsip kesetaraan juga merupakan landasan utama dalam menciptakan keadilan sosial dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, maka akan tercipta lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang. Hal ini juga akan memperkuat solidaritas antarwarga negara dan memperkuat rasa persatuan dalam keragaman. Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hak asasi manusia, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kesetaraan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya tanpa ada hambatan diskriminasi yang menghalangi. Kesetaraan juga menciptakan peluang yang adil bagi semua orang, sehingga setiap individu dapat merasakan bahwa mereka dihargai dan diakui dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### 4. Prinsip Indivisibilitas

Merupakan bagian penting dalam memastikan kesetaraan di masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan menghormati prinsip indivisibilitas, kita dapat memastikan bahwa setiap individu

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta : Rajawali Pers, (2010), hal.78-80

<sup>3</sup> Maria S. Siagian, “*Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum dan Keadilan*”, Jakarta : Prenadamedia Group, (2010), hal.75-80

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*” Jakarta Lentera Hati, (2002), hal.150-155

memiliki akses yang sama terhadap semua hak-haknya, tanpa ada yang diutamakan atau diabaikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai keseimbangan dan keadilan yang sejati, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Prinsip ini juga memastikan bahwa ketidakadilan dalam satu aspek kehidupan seseorang tidak dapat diabaikan hanya karena keberhasilan dalam aspek lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hak atas pendidikan yang layak juga harus memiliki hak atas kesehatan yang layak, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus diperlakukan secara holistik, tanpa membedakan satu hak dengan yang lainnya. Dengan demikian, prinsip indivisibilitas menjadi landasan yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi semua warganya.<sup>5</sup>

#### 5. Prinsip Non-Diskriminasi

Merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan sama, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Diskriminasi dapat menghambat seseorang untuk mencapai potensi penuhnya dan merusak kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Melalui prinsip non-diskriminasi, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Dengan menghormati prinsip non-diskriminasi, kita memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu di masyarakat. Setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Semua pihak harus bersatu dalam memastikan bahwa nilai-nilai non-diskriminasi dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

#### **Implikasi Filsafat Hak Asasi Manusia**

Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi filosofis dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh semua pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Implikasi filosofis dari hak asasi manusia mencakup pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi sosial. Dengan memahami dan menghormati hak asasi manusia, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu. Ketika hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar, maka akan terjadi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk memastikan bahwa hak asasi

<sup>5</sup> Umar Sholahudin, “HAM Pancasila : Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan”, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hal.4-7

<sup>6</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( KOMNAS HAM), “ Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Prinsip Dan Implementasi”, (2012), Hal.40-50

manusia dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Hanya dengan menghormati hak asasi manusia, kita bisa membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang.<sup>7</sup>

### **Pengakuan dan Perlindungan HAM**

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga martabat dan kebebasan setiap individu. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, masyarakat akan terus mengalami ketidakadilan dan penindasan yang merugikan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua orang. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan HAM, setiap individu akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Hal ini juga akan mencegah terjadinya diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Melalui kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, kita dapat bersama-sama membangun fondasi yang kuat bagi perdamaian dan keadilan diseluruh dunia.<sup>8</sup>

### **Pembatasan Kekuasaan Negara**

Pembatasan kekuasaan negara adalah hal yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Kekuasaan yang tidak terbatas dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan negara perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dengan adanya pembatasan kekuasaan negara, diharapkan dapat tercipta tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua warga negara. Tidak hanya itu, pembatasan kekuasaan negara juga dapat mendorong terciptanya sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan pemerintah, rakyat dapat merasa lebih aman dan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan mereka. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan rakyat akan menjadi lebih seimbang dan harmonis, serta mendorong terciptanya kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.<sup>9</sup>

### **Pengembangan Hukum**

Pengembangan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem hukum suatu negara. Dengan adanya pengembangan hukum yang terus-menerus, maka sistem hukum dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat memastikan bahwa hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh warga negara. Selain itu, pengembangan hukum juga dapat

<sup>7</sup> Soedjatmoko, “*Filsafat Hak Asasi Manusia*”, Jakarta : LP3ES, (1995), hal. 25-40

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Jakarta : Rajawali Pers, (2010), hal.89-95

<sup>9</sup> Maria S. Siagian, “*Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum dan Keadilan*”, Jakarta : Prenadamedia Group, (2010), hal.85-95

memperkuat rule of law dan memastikan bahwa setiap individu di bawah hukum memiliki perlakuan yang sama dan adil. Dengan demikian, pengembangan hukum tidak hanya berperan dalam menjaga keadilan, tetapi juga dalam menjaga kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Melalui proses pengembangan hukum yang transparan dan berkelanjutan, sistem hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik serta masalah yang muncul di masyarakat.<sup>10</sup>

### **Analisis Perbandingan antara Konsep Hak Asasi Manusia dengan Praktik Hukum di Indonesia**

Perbandingan antara konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan implementasi hukum di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas di lapangan. Secara konseptual, HAM merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu dan semestinya dijamin melalui sistem hukum yang adil dan efektif. Namun dalam kenyataan, praktik penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Meskipun HAM telah diakui secara universal dan menjadi pijakan fundamental bagi perlindungan hak individu, implementasinya di Indonesia masih menghadapi hambatan yang kompleks. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan bagi seluruh warga, justru kerap dipersepsikan sebagai "tajam ke bawah, tumpul ke atas", mencerminkan ketimpangan dalam penegakan keadilan.

Negara memiliki peran sentral dalam pemenuhan HAM. Berdasarkan berbagai instrumen HAM internasional, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM bagi seluruh rakyatnya. Penegakan HAM juga perlu ditopang oleh karakter dan kesadaran masyarakat, karena partisipasi rakyat menjadi faktor penting dalam menuntut serta menjaga hak-hak tersebut.

Apabila HAM dapat ditegakkan secara konsisten, masyarakat Indonesia diyakini akan hidup dalam keadaan aman, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, jika HAM terus diabaikan, potensi kekacauan sosial dan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan akan terus membayangi kehidupan berbangsa.

Sejumlah produk hukum penting telah dirancang untuk menjawab persoalan ini, seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998, amandemen UUD 1945 yang memuat ketentuan HAM secara eksplisit, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keberadaan Komnas HAM dan peradilan HAM menjadi instrumen kelembagaan penting dalam mendorong penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi di Indonesia.

### **Upaya-Upaya Pemerintah dan Lembaga Terkait Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia**

Setelah era reformasi, perhatian terhadap perlindungan HAM di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Amandemen terhadap UUD 1945 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam Pasal 28A hingga 28J. Selain itu,

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, " *Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Rajawali Pers, (2006), hal.120-130

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional serta menerbitkan beberapa undang-undang strategis, seperti:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menegakkan, menghormati, dan memajukan HAM, tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan penjelasan dalam UU No. 39 Tahun 1999, undang-undang tersebut berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh regulasi terkait HAM. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran—baik langsung maupun tidak langsung—dapat dikenai sanksi pidana, perdata, atau administratif sesuai hukum yang berlaku.

Upaya penegakan HAM oleh negara mencakup berbagai strategi, antara lain: melakukan revisi dan penyempurnaan produk hukum yang tidak sejalan dengan prinsip HAM, termasuk KUHP dan KUHAP; meningkatkan kapasitas kelembagaan pada lembaga peradilan dan lembaga terkait lainnya; menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya HAM kepada masyarakat; serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan inklusif.

HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain agar tercipta harmoni sosial. Kesadaran akan pentingnya HAM tidak hanya perlu ditanamkan dalam sistem hukum, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM, tindakan represif oleh aparat yang tidak sesuai prosedur, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan HAM. Kasus-kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan bentuk pelanggaran lainnya menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai HAM.

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang berasal dari berbagai faktor dan kondisi. Beberapa tantangan utama mencakup rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta masih adanya ketimpangan dan diskriminasi yang bersumber dari perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan tersebut sering kali menjadi akar permasalahan yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM.

Di wilayah-wilayah konflik, pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pengusiran paksa, hingga penghilangan paksa masih sering terjadi. Selain itu, kurangnya kapasitas kelembagaan dan terbatasnya sumber daya juga menjadi hambatan dalam upaya perlindungan HAM secara menyeluruh.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian di media daring, pelanggaran hak atas privasi, serta praktik pengawasan digital massal. Kondisi ini

menuntut pendekatan baru yang adaptif terhadap dinamika HAM di era digital, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, praktik budaya dan tradisi lokal dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Dalam konteks tersebut, upaya perlindungan HAM seringkali menghadapi resistensi dari norma sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan tersebut serta memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Secara struktural, peran negara tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan hukum, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan, yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka tersebut, fungsi departemen dan lembaga pemerintah menjadi sangat krusial dalam menangani isu-isu HAM secara konkret dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau alam semesta. Dalam HAM terdapat Aliran filsafat hukum seperti hukum alam, kontrak sosial, positivisme dan humanis memiliki pengaruh besar dalam pembentukan konsep HAM. Adapun Prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal meliputi universalitas, indivisibilitas, non-diskriminasi, kesetaraan, dan martabat manusia. Implikasi filsafat HAM meliputi pengakuan dan perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan negara, dan pengembangan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia Implementasi HAM di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi HAM meliputi pendidikan dan sosialisasi, pengawasan dan pemantauan, serta penindakan terhadap pelanggaran HAM. Selain itu Tantangan dalam implementasi HAM di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, tindakan arbitrer, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memahami konsep HAM, aliran filsafat hukum terkait HAM, prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal, implikasi filsafat HAM, implementasi HAM dalam sistem hukum di Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi HAM, dan tantangan dalam implementasi HAM di Indonesia, kita dapat meningkatkan kesadaran dan upaya untuk melindungi HAM dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, K. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat : Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia. *EJPP*, 4(1).
- Azzahra, T. P. Z. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1).

- Ceswara, D. F. & Wiyatno, P. (2018). *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila*. *Lex Scientia Law Review*, 2(2).
- Dony, I. A. & Umar, S. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. *Jurnal Citizenship Virtues*.
- Dwi, S. R. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspekti Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).
- Eka, L. L. & Ridwan, A. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2).
- Farida, I. M. (2010). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jhon, S. (2020). *Filsafat Humanisme dan hak asasi manusia*. Jakarta: Pustaka Humaniora.
- Jimly, A. (2010). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kishardian, dkk. (2023). *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2012). *Hak Asasi Manuisa Di Indonesia: Prinsip Dan Implementasi*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Maulana, N. M., dkk. (2024). Implementasi Hukum Dan HAM Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4).
- Maulana, Y. H., dkk. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances In Social Humanities Research*, 1(5).
- Nasution, A. B. (2003). *Implemientasi Perlinduncan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar.
- Naufal, R. (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusiadalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1).
- Pesurnay, A. J. (2021). Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant : Kontekstualismenya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 31(2).
- Rousseau, J. J. (1997). *The Social Contract*. Cambridge: Cambridge Univercity Press, Buku I, Bab VI.
- Saragih, B. (2017). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto, R. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siagian, M. S. (2010). *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sitorus, D. I. (2023). *Peran Filsafat Hukum Dalam Pewujudan Keadilan Dan Pembentukan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Widyasari Press.
- Smith, R. K. M., dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soedjatmoko. (1995). *Filsafat Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono, S. & Sri, M. (2007). *Penelitian Hukum normatif: Suatu Tjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soerjono, S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihin, dkk. (2024). Pemikiran Jhon locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen : jurnal kajian kontemporer*, 2(1).
- Suharto, B. (2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tilaar, H. A. R. (2001). *Dimensi - Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Yana, S. (2020). Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Konstituen*, 2(2).